



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 001/PPID/BPKD/IX/2022 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan /menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan PPID Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Daftar Informasi Publik Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022


KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan PPID Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



RIAS ASKARIS
NIP 196512231985031002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPKD Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 001/PPID/BPKD/IX/2022
 Tanggal : 28 September 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Jenis media yang memuat informasi
A							
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
INFORMASI UMUM							
1	Profil BPKD	Sekretariat	Sekretariat dan PDIK	Per perubahan SOTK, Jakarta	Online	2 Tahun	https://bpkd.jakarta.go.id
2	Info Keuangan Daerah (Grafik Tren Data APBD)	Sekretariat, Bidang dan UP	PDIK	Berkala setiap tahun, Jakarta	Online	5 tahun	https://bpkd.jakarta.go.id
3	Rencana Umum Pengadaan	Sekretariat	Sekretariat	Berkala setiap tahun, Jakarta	Online	5 tahun	https://sirup.lkpp.go.id/
4	Informasi Paket Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat	Sekretariat	Berkala setiap tahun, Jakarta	Online	5 tahun	https://lpse.jakarta.go.id/
5	Prosedur memperoleh informasi publik	Sekretariat	Sekretariat	Per perubahan SOTK, Jakarta	Online	2 Tahun	https://bpkd.jakarta.go.id
6	Pojok Media	Sekretariat, Bidang dan UP	PDIK	Per kegiatan, Jakarta	Online	2 Tahun	https://bpkd.jakarta.go.id
7	Infografis	Sekretariat, Bidang dan UP	PDIK	Per kegiatan, Jakarta	Online	2 Tahun	https://bpkd.jakarta.go.id
8	Produk Hukum	Sekretariat, Bidang dan UP	Sekretariat, Bidang dan UP	Per kegiatan, Jakarta	Online	2 Tahun	https://bpkd.jakarta.go.id
INFORMASI KHUSUS							
1	Info Transparansi Daerah						

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Jenis media yang memuat informasi
	1. Ringkasan RKA - SKPD	Bidang Anggaran Kesra, Perekonomian, dan Keuangan dan Bidang Anggaran Pemerintahan, dan Pembangunan, dan Lingkungan Hidup	Bidang Anggaran Kesra, Perekonomian, dan Keuangan dan Bidang Anggaran Pemerintahan, dan Pembangunan, dan Lingkungan Hidup	Berkala setiap tahun, Jakarta	Online	5 Tahun	https://bpkd.jakarta.go.id
	2. Ringkasan RKA - PPKD						
	3. Ringkasan Raperda APBD						
	4. Ringkasan Raperda Perubahan APBD						
	5. Perda APBD						
	6. Perda Perubahan APBD						
	7. Ringkasan DPA - SKPD						
	8. Ringkasan DPA - PPKD						
	9. Laporan Realisasi Anggaran SKPD						
	10. Laporan Realisasi Anggaran PPKD						
	11. LKPD Audited						
	12. Perda dan Opini atas LKPD						
B	INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT						
	INFORMASI UMUM						
1	Daftar Informasi Publik	Sekretariat, Bidang dan UP	Sekretariat, Bidang dan UP	Berkala setiap tahun, Jakarta	Online	2 tahun	https://bpkd.jakarta.go.id
2	Informasi tentang Pelayanan	Sekretariat, Bidang dan UP	Sekretariat, Bidang dan UP	Berkala setiap tahun, Jakarta	Online	2 tahun	https://bpkd.jakarta.go.id
	INFORMASI KHUSUS						
	(tidak ada)						
C	INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA						
	(tidak ada)						

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Rias Askaris
NIP 196512231985031002